



Pengadilan Agama Banjarbaru

Jalan Trikora Nomor 4 70714 05115912836

<http://pa-banjarbaru.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Pelayanan Administrasi Persidangan

No. SK :

Persyaratan

1. Perkara Gugatan / Permohonan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penetapan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera / Panitera Pengganti;
3. Penetapan Jurusita / Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hari Sidang;
5. Penyampaian panggilan sidang;
6. Pemeriksaan Perkara / Sidang;
7. Pemberitahuan isi putusan kepada para pihak;
8. Minutasi kelengkapan berkas perkara;

Waktu Penyelesaian

7 Hari

1. Penetapan Majelis Hakim Maks. 10 (sepuluh) hari;
2. Ketua Majelis Hakim menetapkan Hari Sidang Maks. 7 (tujuh) hari;
3. Para pihak luar negeri maka tenggang waktu pemanggilan dengan persidangan min. 6 (enam) bulan;
4. Pemeriksaan Maks. 30 (tiga puluh) hari setelah terdaftar;
5. Pemberitahuan isi putusan Maks. 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan;
6. Perkara normal, penyelesaian Perkara Maks. 5 (lima) bulan,

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Pengadilan Agama Banjarbaru

Jalan Trikora Nomor 4 70714 05115912836

<http://pa-banjarbaru.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama



1. Putusan dan Penetapan
Banjarbaru

Pengaduan Layanan

1. Ketua,
2. Majelis Hakim
3. Panitera
4. Panitera Pengganti
5. Jurusita
6. Jurusita Pengganti,